



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/26/UN37/HK.02/2024
TENTANG
STAF AKADEMIK PUSAT
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Lembaga Pengembangan dan Profesi (LPPP) Nomor B/3650/UN37.3.2/HK.02/2023 tentang Permohonan Penetapan Staf Akademik, Ketua, dan Sekretaris Gugus pada LPPP UNNES, perlu mengangkat Staf Akademik Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang

1. Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengangkat Staf Akademik Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya dalam kegiatan Staf Akademik Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PENELITIAN DAN INOVASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/26/UN37/HK.02/2024
TENTANG
STAF AKADEMIK PUSAT PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK PUSAT
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol	Tusi	Pusat
1.	Sony Zulfikasari S.Pd., M.Pd. NIP 199004022019032030	Penata Muda Tk. I - III/b	Perencanaan, Pelaksanaan UNNES LANTIP	Pusat Pengembangan Praktik Pembelajaran Lapangan
2.	Ricko Irawan S.Pd., M.Pd. NIP 198505212014041001	Penata - III/c	Perencanaan, Pelaksanaan PPG Daljab	Pusat Pengembangan Praktik Pembelajaran Lapangan
3.	Endah Fitriani Rahayu S.Si., M.Sc. NIP 198705202014042002	Penata - III/c	Perencanaan, Pelaksanaan PPG Prajab	Pusat Pengembangan Praktik Pembelajaran Lapangan
4.	Amirul Mukminin S.Pd., M.Kes. NIP 197803302005011001	Pembina Tk. I - IV/b	Pengembangan Kurikulum	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
5.	Subhan S.Pd., M.Pd., M.Kom. NIP 198909042019031014	Penata Muda Tk. I - III/b	Pengembangan Inovasi Pembelajaran	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
6.	Didi Pramono S.Pd., M.Pd. NIP 198812012022031005	Penata Muda Tk. I - III/b	Pengembangan MKU- MKDK	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
7.	Zuliyanti S.Pd., M.Pd. NIP 198507122015042003	Penata - III/c	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
8.	Tutik Wijayanti M.Pd. NIP 1988072920160812010	Administrator Muda Tk. 1 - III/b	Pengembangan Sertifikasi Profesi	Pusat Pengembangan Kurikulum, Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK, Sertifikasi Kompetensi dan Profesi
9.	Kholiq Budiman S.Pd., M.Kom. NIP 199209242019031013	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Pelatihan Pendidikan	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas
10.	Agung Ginanjar Anjaniputra S.Pd., M.Pd. NIP 199006202019031009	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Bahasa	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas
11.	Arka Yanitama S.Si., M.Si. NIP 199110092020121011	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Karir	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas
12.	Edwindha Prafitra Nugraheni S.Pd., M.Pd., Kons. NIP 199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Bimbingan Konseling	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol	Tusi	Pusat
13.	Woro Apriliana Sari S.Psi., M.Si. NIP 198404252019032012	Penata Muda Tk. I - III/b	Layanan Disabilitas	Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Cahya Wufandari
Dr. Cahya Wufandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

KANTOR HUKUM